

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT.PLN NUSANTARA POWER UPDK MINAHASA

Aprilia Trifena Tambingon¹, Jaqueline E. Tangkau², Andrew Marunduh³

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email : apriltambngon@gmail.com

ABSTRAK : Riset ini dicoba buat memperhitungkan serta membenarkan kalau proses perhitungan juga pelaporan Pajak Pemasukan(PPh) Pasal 23 atas jasa metode pada PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa sudah cocok dengan syarat Undang- Undang No 36 Tahun 2008. Pendekatan yang dipakai yakni kualitatif deskriptif, dengan informasi diperoleh lewat observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informasi tersebut setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif lewat tahapan pengumpulan, peninjauan, formulasi, serta penarikan kesimpulan menimpa mekanisme perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 23 di industri. Penemuan riset menampilkan kalau PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa sudah mempraktikkan perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 23 cocok peraturan perpajakan. Tarif yang dikenakan atas jasa metode merupakan 2% dari pemasukan bruto. Dalam prosesnya, industri berfungsi selaku pemotong PPh Pasal 23 atas jasa metode yang digunakan, sebagaimana diresmikan dengan syarat perpajakan untuk tiap pihak yang menerima ataupun memakai layanan tersebut.

Kata kunci: Perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23

ABSTRACT : This study was conducted to assess and ensure that the calculation and reporting procedures of Income Tax(PPh) Article 23 on technical services at PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa comply with the provisions of Law Number 36 of 2008. The research employed a qualitative descriptive approach, with informasi collected through observation, interviews, and documentation. The informasi were then analyzed descriptively using qualitative methods through the stages of informasi collection, review, formulation, and conclusion drawing regarding the calculation and reporting mechanisms of Article 23 Income Tax within the company. The findings indicate that PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa has implemented the calculation and reporting of Article 23 Income Tax in accordance with applicable tax regulations. The tax rate imposed on technical services is 2% of the gross income. In practice, the company acts as the withholding agent for Article 23 Income Tax on the technical services utilized, as mandated by tax regulations for any entity that receives or uses such services.

Keywords: *Calculation and reporting of Income Tax article 23*

Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban finansial yang dikenakan kepada orang ataupun tubuh yang mempunyai pemasukan di atas batasan Pemasukan Tidak Kena Pajak(PTKP). Pajak memegang peranan sentral dalam pembiayaan negeri sebab jadi sumber utama pemasukan buat menunjang program pembangunan. Dana yang dikumpulkan dari harus pajak disetorkan ke kas negeri serta berikutnya dialokasikan lewat Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri(APBN) buat membiayai aktivitas pemerintah, baik di tingkatan nasional ataupun wilayah.

PPh Pasal 23 mengendalikan pemotongan pajak atas tipe pemasukan tertentu yang diterima oleh harus pajak dalam negara ataupun Wujud Usaha Senantiasa. Pemotongan dicoba oleh pihak pemberi pemasukan cocok dengan tarif yang berlaku. Secara universal, ada 2 tarif pokok PPh Pasal 23, ialah 15% serta 2%. Tarif 15% diterapkan pada pemasukan berbentuk bunga, dividen, royalti, serta hadiah, sebaliknya tarif 2% dikenakan pada pemasukan dari sewa ataupun imbalan jasa tertentu. Pelaksanaan PPh Pasal 23 mencakup pemasukan dari modal, jasa, ataupun aktivitas lain yang tidak tercantum pemotongan PPh Pasal 21.

PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa ialah cabang dari PT PLN(Persero), Tubuh Usaha

Kepunyaan Negeri yang bergerak di bidang penyediaan listrik. Selaku entitas yang beroperasi di dalam negara, industri harus mematuhi segala syarat perpajakan yang berlaku. Salah satu layanan yang diberikan merupakan layanan metode, yang tercantum dalam perhitungan PPh Pasal 23. Industri bertanggung jawab buat melaksanakan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 cocok regulasi yang berlaku.

Oleh sebab itu, PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa butuh membenarkan kepatuhan dalam penghitungan serta pelaporan PPh Pasal 23 supaya bebas dari kesalahan yang bisa memunculkan pajak kurang bayar. Kesalahan dalam penerapan berpotensi merugikan negeri ataupun industri sebab bisa merangsang sanksi administratif dari otoritas pajak.

Metodologi Penelitian

Riset ini dilaksanakan memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara deskriptif. Informasi yang diperoleh berbentuk data faktual dari lapangan dalam wujud narasi, setelah itu disusun, dianalisis, serta dimanfaatkan buat mengevaluasi proses perhitungan juga pelaporan PPh Pasal 23 pada PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa. Dalam pendekatan ini, periset berperan selaku instrumen utama, pengumpulan informasi dicoba lewat metode analisis bertabiat kualitatif, triangulasi, juga hasil riset harus lebih menekankan pada pemaknaan dibanding pada upaya generalisasi. Riset ini digunakan metode analisis informasi secara induktif, ialah menyusun kesimpulan bersumber pada fakta- fakta yang diperoleh dari pengolahan informasi industri.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perbandingan, tidak terdapat perbedaan jawaban yang signifikan di antara ketiga informan. Semua informan memberikan penjelasan yang konsisten mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh 23. Meskipun transaksi yang terjadi relatif kecil dan jarang, tetap dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, walaupun sering muncul kendala administratif seperti keterlambatan dokumen dan kompleksitas input data. Konsistensi antar-teknik menunjukkan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan penerapan metode triangulasi sumber dan teknik, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga layak digunakan sebagai dasar analisis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data bulan Mei hingga Desember Tahun 2023 atas Jasa Teknik dan PPh Yang Dipotong Pada PLN Nusantara Power Updk Minahasa

Masa Pajak (Bulan)	Nilai Jasa Bruto (Rp)	Tarif PPh 23 (%)	PPh 23 Dipotong (Rp)
Mei	Rp 645.829.200	2%	Rp 12.916.584
Juni	Rp 615.929.200	2%	Rp 12.318.584
Juli	Rp 31.549.479	2%	Rp 630.990
Agustus	Rp 295.333.000	2%	Rp 5.906.660
September	Rp 937.847.975	2%	Rp 18.756.960
Oktober	Rp 900.354.500	2%	Rp 18.007.090
November	Rp 1.167.522.400	2%	Rp 23.350.448
Desember	Rp 48.566.351.814	2%	Rp 971.327.036
Total	Rp. 53.160.717.568		Rp. 1.062.214.036

Perhitungan Pph 23 Atas Transaksi Jarang

Jenis Transaksi	Nilai (Rp)	broto	Tarif PPh 23	PPh dipotong (Rp)	yang Keterangan
-----------------	------------	-------	--------------	-------------------	-----------------

Sewa kendaraan	30.000.000	2%	600.000	Jarang terjadi inidental
Jasa Pelatihan	15.000.000	2%	300.000	Tidak rutin, butuh klarifikasi objek pajak
Hadiah vendor	10.000.000	15%	1.500.000	Incidental, pemotongan relatif besar.
Royalti	20.000.000	15%	3.000.000	Jarang terjadi, perlu konsultasi aturan
Software				
Total	75.000.000		5.400.000	

Bulan Mei

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif %	PPh Yang Dipotong
1)	2)	3)	4)
1. Dividen			
2. Bunga			
3. Royalty			
4. Hadiah dan Penghargaan			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta			
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	Rp.615.929.200	2	Rp.12.318.584
b. Manajemen			
c. Konsultan			
d. Jasa lain:			
1) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008			
Jumlah	Rp.615.929.200		Rp.12.318.584

Bulan Juni

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif %	PPh Yang dipotong
1)	2)	3)	4)
7. Dividen			
8. Bunga			
9. Royalty			
10. Hadiah dan Penghargaan			
11. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta			
12. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
e. Jasa Teknik	Rp.645.829.200	2	Rp.12.916.584
f. Manajemen			

g. Konsultan		
h. Jasa lain:		
2) Jasa lain sesuai PMK- 244/PMK.03/2008		
Jumlah	Rp.645.829.200	Rp. 12.916.584

Bulan Juli

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif %	PPH Yang Dipotong
1)	2)	3)	4)
13. Dividen			
14. Bunga			
15. Royalty			
16. Hadiah dan Penghargaan			
17. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta			
18. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK- 244/PMK.03/2008:			
i. Jasa Teknik	Rp.31.549.479	2	Rp. 630.989.58
j. Manajemen			
k. Konsultan			
l. Jasa lain:			
3) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008			
Jumlah	Rp.31.549.479		Rp.630.989.58

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif %	PPH Yang dipotong
1)	2)	3)	4)
19. Dividen			
20. Bunga			
21. Royalty			
22. Hadiah dan Penghargaan			
23. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.30.000.000	2	Rp..600.000
24. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
m. Jasa Teknik	Rp.295.847.975	2	Rp.5.906.660
n. Mnajemen			
o. Konsultan			
p. Jasa lain:			
4) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008			
Jumlah	Rp.325.847	2	Rp.6.506.660

Bulan Agustus

Bulan September

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif %	PPH Yang dipotong
--------	--------------------------------	------------	----------------------

1)	2)	3)	4)
25. Dividen			
26. Bunga			
27. Royalty			
28. Hadiah dan Penghargaan			
29. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta			
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:	Rp.15.000.000	2	Rp.300.00
q. Jasa Teknik	Rp.937.847.975	2	Rp. 18.756.960
r. Manajemen			
s. Konsultan			
t. Jasa lain:			
5) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008			
Jumlah	Rp.952.847.975		Rp. 19.056.960

Bulan Oktober

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif %	PPH Yang dipotong
1)	2)	3)	4)
31. Dividen			
32. Bunga			
33. Royalty			
34. Hadiah dan Penghargaan			
35. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta			
36. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
u. Jasa Teknik	Rp.900.354.500	2	Rp. 18.007.090
v. Manajemen			
w. Konsultan			
x. Jasa lain:			
6) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008			
Jumlah	Rp.900.354.500		Rp. 18.007.090

Bulan November

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif %	PPH Yang Dipotong
1)	2)	3)	4)
37. Dividen			
38. Bunga			
39. Royalty			
40. Hadiah dan Penghargaan	Rp.10.000.000	15	Rp.1.500.000
41. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta			
42. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
y. Jasa Teknik	Rp.1.167.522.4002		Rp.

23.350.448

z. Manajemen		
aa. Konsultan		
bb. Jasa lain:		
7) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008		
Jumlah	Rp.1.775.224.000	Rp. 24.850.448

Bulan Desember

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif %	PPh Yang Dipotong
1)	2)	3)	4)
43. Dividen			
44. Bunga			
45. Royalty	Rp.20.000.000	15	Rp.3.000.000
46. Hadiah dan Penghargaan			
47. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta			
48. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
cc. Jasa Teknik	Rp.48.566.351.814 2		Rp. 971.327.448
dd. Manajemen			
ee. Konsultan			
ff. Jasa lain:			
8) Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008			
Jumlah	Rp.48.566.351.814		Rp. 974.327.036

Dari table-tabel diatas PT.PLN Nusantara Power Updk Minhasa melakukan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 secara teratur pada setiap bulannya. Berdasarkan wawancara kepada Ibu R selaku kepala bagian keuangan PT.PLN Nusantara Power Updk Minhasa yang menyatakan bahwa yang menjadi objek PPh pasal 23 pada Tahun 2023 di PT.PLN Nusantara Power Updk Minhasa adalah pemotongan jasa Teknik. Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Teknik ada PT PLN NUSANTARA POWER UPDK MINAHASA

Proses penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa teknik di PT PLN Nusantara Power UPDK Minhasa dilaksanakan dengan menetapkan perusahaan sebagai pemotong pajak. Pada praktiknya, pemotongan atas penghasilan dari jasa teknik dilakukan oleh pihak yang memperoleh dan menggunakan jasa tersebut. Pencatatan akuntansi terkait pemotongan pajak yang dilakukan PT PLN Nusantara Power UPDK Minhasa kemudian disusun dalam jurnal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain jasa Teknik yang menjadi fokus utama,PT PLN Nusantara Power UPDK Minhasa juga melakukan pemotongan PPh 23 transaksi jarang terjadi atau,Bersifat jarang seperti sewa kendaraan,jasa pelatihan,hadiah vendor dan riyalti software.transaksi tersebut tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan tarif yang berlaku,yaitu 2% untuk jasa sewa dan peltih dan 15% untuk hadiah dan royalti.meskipun jumlah dan frekuensinya kecil, proses perhitungan dan pemungutannya tetap dilakukan sesuai dengan prosedur smaa seperti jasa Teknik. Hanya saja ,transaksi jarang ini memerlukan verifikasi dokumen tambahan

dan waktu yang lebih lama dalam system e-Bupot untuk memastikan kesesuaian objek pajak dan staf.

Kesesuaian dengan Undang-Undang No .36 Tahun 2008

Aspek	Ketentuan UU No.36 Tahun 2008	Praktik Di PT PLN Nusantara Power Updk Minahasa
Tarif Penyetoran	2% Maks.tanggal 10 bulan	Sesuai Disetor sebelum tanggal 10
Pelaporan	Berikutnya Msk.tanggal 20 bulan	Dilaporkan sebelum tanggal 20
Bukti potong & NTPN	Berikutnya Wajib disimpan	Terdokumentasi lengkap
Pembetulan SPT	Bila ada kesalahan	Tidak dilakukan karena tidak ada kesalahan
Transaksi jarang (non Teknik)	Tetap dikenakan PPh 23 sesuai objek pajak (2% untuk jasa,15% untuk hadiah/ royalti)	Dikenakan sesuai ketentuan,meskipun jarang terjadi. Dilakukan verifikasi lebih detail dan pelaporan tetap melalui e-bupot.

Data penyetoran PPh pasal 23 atas jasa Teknik pada PT.PLN NUSANTARA POWER UPDK MINAHASA

selama 8 Bulan(Mei hingga Desember Tahun 2023)

Masa Pajak (Bulan)	Batas waktu setor	Tanggal Penyetoran	Jumlah Disetor (Rp)	Status
Mei	10-06-2023	08-06-2023	Rp.12.916.584	Sesuai
Juni	10-07-2023	07-07-2023	Rp.12.318.584	Sesuai
Juli	10-08-2023	07-08-2023	Rp.630.990	Sesuai
Agustus	10-09-2023	06-09-2023	Rp.5.906.660	Sesuai
	10-09-2023	10-09-2023	Rp.600.000	Sesuai
September	10-10-2023	09-10-2023	Rp.18.756.960	Sesuai
	10-10-2023	10-10-2023	Rp.300.000	Sesuai
Oktober	10-11-2023	08-11-2023	Rp.18.007.090	Sesuai
November	10-12-2023	07-12-2023	Rp.23.350.448	Sesuai
Desember	09-12-2023	10-12-2023	Rp.1.500.000	Sesuai
	10-01-2024	04-01-2024	Rp.971.327.036	Sesuai
	08-01-2024	10-01-2024	Rp.3.000.000	Sesuai

Lampiran III

Dari informasi yang diperoleh, dikenal kalau masa penyetoran PPh 23 atas jasa Metode serta

transaksi tidak sering. Dari informasi penyetoran diatas bisa dilihat kalau PT. PLN NUSANTARA POWER UPDK MINAHASA dalam melaksanakan penyetoran PPh 23jasa Metode sudah cocok dengan ketentuan yang berlaku ialah batasan penyetoran sangat lelet bertepatan pada 10 bulan berikut. walaupun transaksi tidak sering pernah memunculkan hambatan administratif(dokumen sewa terlambat, hambatan input royalty), tetapi senantiasa bisa dituntaskan saat sebelum batasan setor. Pln telah mematuhi syarat UU Nomor. 36 Tahun 2008 dan PMK- 242/ PMK. 03/ 2014 tetang tata metode pembayaran serta penyetoran pajak.

Tabel 4.5

**Data pelaporan PPh pasal 23 atas jasa Teknik pada PT.PLN
Nusantara Power UPDK Minahasa selama 8 Bulan(Mei Hingga
Desember Tahun 2023)**

No	Masa Pajak	Jumlah penghasilan bruto (Rp)	Tanggal pelaporan	Batas pelaporan	Media	Status SPT
1	Mei	Rp. 645.829.200	08 juni 2023	20 Juni 2023	e-SPT	FINISH
2	Juni	Rp. 615.929.200	07 Juli 2023	20 Juli 2023	e-SPT	FINISH
3	Juli	Rp .31.549.479	07 Agustus 2023	20 Agustus 2023	e-SPT	FINISH
4	Agustus	Rp. 295.333.000	06 September 2023	20 September 2023	e-SPT	FINISH
		Rp.30.000.000	10 september 2023	20 september 2023	e-SPT	FINISH
5	September	Rp. 937.847.975	09 oktober 2023	20 oktober 2023	e-SPT	FINISH
		Rp.15.000.000	15 oktober 2023	20 oktober 2023	e-SPT	FINISH
6	Oktober	Rp .900.354.500	08 november 2023	20 november 2023	e-SPT	FINISH
7	November	Rp .1.167.522.400	07 desember 2023	20 desember 2023	e-SPT	FINISH
		Rp.10.000.000	10 desember 2023	20 desember 2023	e-SPT	FINISH
8	Desember	Rp.48.566.351.814	04 januari 2024	20 januari 2023	e-SPT	FINISH
		Rp.20.000.000	05 januari 2024	20 januari 2024	e-SPT	FINISH

Pembahasan

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan di PT Pln Nusantara Power UPDK Minahasa, pelaksanaan perhitungan juga pelaporan PPh pasal 23 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang No.36 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. PT Pln Nusantara Power UPDK Minahasa telah menerapkan ketentuan atrif sesuai dengan objek pajak, yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto untuk jasa pelatihan, jasa Teknik, dan sewa, serta 15% untuk penghasilan berupa royalti dan hadiah. Perhitungan dilakukan secara benar berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PMK.141/PMK.03/2015. Pemotongan dilakukan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan, dan dilakukan langsung melalui e-bupot untuk menghindari kesalahan klasifikasi. Berdasarkan data bulan Mei sampai Desember 2023 total nilai bruto jasa Teknik mencapai Rp.48.566.351.814 dengan total PPh 23 yang dipotong sebesar Rp.971.327.036. Selain itu terdapat transaksi jarang diluar jasa Teknik seperti sewa kendaraan, jasa pelatihan, hadiah vendor, dan royalti software yang juga dikenakan PPh 23 dengan total pemotongan Rp.5.400.000. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan konsisten dalam menerapkan tarif sesuai dengan jenis penghasilan meskipun frekuensi transaksi jarang terjadi. Proses penyetoran pajak dilakukan secara tepat waktu menggunakan e-Billing melalui DJP online. Seluruh penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 berikutnya sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel penyetoran, baik untuk jasa maupun transaksi jarang meskipun terdapat sedikit kendala teknis dalam input billing dan verifikasi data penyetoran tetap diselesaikan tepat waktu.

Pelaporan dilakukan melalui aplikasi e-Bupot setiap bulan dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti potong dan dokumen perlengkapan dilampirkan lengkap dalam laporan SPT masa PPh 23. Hasil wawancara dengan tiga informan menunjukkan bahwa semua SPT sama PPh 23 berstatus "Finish" dan tidak pernah dilakukan pembetulan. Pelaporan juga tercantum transaksi jarang dengan klasifikasi objek pajak sesuai PM, meskipun proses inputnya membutuhkan verifikasi lebih detail agar tidak salah tarif. Dari hasil wawancara, permasalahan muncul pada transaksi jarang diluar jasa Teknik, karena penghasilannya tidak rutin terjadi. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain dokumen dari vendor, kejelasan klasifikasi objek pajak, serta proses input data yang lebih rumit di e-Bupot. Namun, pihak PLN mengatasinya dengan melakukan verifikasi ulang data, koordinasi dengan vendor, serta konsultasi ke kantor untuk memastikan pelaporan tetap sesuai dengan aturan. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan

Secara keseluruhan, penerapan PPh pasal 23 di PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa telah sesuai dengan undang-undang No.36 Tahun 2008 dan PMK NO.141/PMK.03.2015. PT Pln menunjukkan kepatuhan terhadap perhitungan juga pelaporan pajak, baik untuk transaksi jasa Teknik maupun transaksi jarang diluar jasa Teknik. Konsistensi ini mencerminkan bahwa tata Kelola perpajakan Perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP PLN.

Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian juga pembahasan mengenai penyetoran, pemotongan, juga pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa teknik di PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasasehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir dari penelitian ini sebagai berikut: Perhitungan PPh 23 dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

No. 36 Tahun 2008, perusahaan memotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas pembayaran jasa Teknik serta transaksi lain yang bersifat jarang, seperti sewa kendaraan dan jasa pelatihan, sesuai ketentuan jenis usaha dalam PMK 244/PMK.03/2008. Semua proses pemotongan yang dilakukan kepada rekanan yang memiliki NPWP dan Penyetoran PPh 23 (baik transaksi jasa Teknik maupun transaksi jarang) dilakukan secara tepat waktu, yakni sebelum tanggal 10 bulan selanjutnya, menggunakan sistem e-Billing. Seluruh bukti penyetoran memiliki NTPN sah dan terdokumentasi dengan baik. Pelaporan PPh 23 disampaikan melalui sistem e-SPT dan e-Bupot secara bulanan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan data dari Mei hingga Desember 2023, seluruh pelaporan dilakukan dengan status "FINISH" tanpa pembetulan. Perusahaan telah mematuhi semua ketentuan perpajakan terkait PPh Pasal 23, baik dari aspek tarif, waktu pemotongan, waktu penyetoran, hingga media pelaporan penguatan dalam administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L. O., & Hapsari, N. (2022). *Kajian atas penerapan perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Triunfara Abadi Nusantara untuk tahun 2021*. *Jurnal Mirai Management*, 120–125.
- Dotulong, T. C., Nangoi, G. B., & Warongan, J. D. (2017). *Evaluasi implementasi sistem pemotongan pajak (withholding tax) terkait PPh Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo*. *Jurnal EMBA*, 2676–2685.
- Dubaili, R. G., Warongan, J. D., & Budiarmo, N. (2022). *Tinjauan atas proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 149–158.
- Herfina, M., & Rahmawati, A. (2021). *Analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada kegiatan jasa outsourcing di PT Karang Putih Sejati Padang*. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 22–28.
- Kamal. (2021, Oktober 20). *Penjelasan mengenai akuntansi: tujuan, fungsi, manfaat, serta jenis-jenisnya*. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi/>
- Mewengkang, P. N., Warongan, J. D., & Suwetja, I. G. (2022). *Analisis teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT BPR Primaesa Sejahtera Manado*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 495–502.
- Nelwan, T. S. (2021). *Evaluasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado*. *Jurnal EMBA*, 611–618.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). *Penelaahan atas perhitungan, pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Louisz Internasional*. *Jurnal Akuntansi Measurement*, 10–15.
- Sinaga, F. L., Elim, I., & Budiarmo, N. (2021). *Penerapan prinsip akuntansi untuk PPh Pasal 23 pada PT Semarak Perkasa Lestari*. *Jurnal EMBA*, 766–773.
- Tysara, L. (2023, Mei 30). *Ragam penelitian kualitatif menurut para ahli beserta karakteristiknya*. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5299910/jenis-penelitian-kualitatif-menurut-para-ahli-pahami-karakteristiknya>